



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pusat Pemerintahan PEMDA Malinau Fax./Phone (0553) 21223  
**MALINAU**

Malinau, 30 November 2023

Kepada

- Yth. 1. Camat se – Kabupaten Malinau.  
2. Kepala Desa se – Kabupaten  
Malinau.  
di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 422.1/ ~~794~~ /SETDA

Sehubungan dengan selesainya penjaringan dan seleksi Calon Peserta Program Desa Sarjana di Lingkungan Kabupaten Malinau, maka dengan ini disampaikan kepada Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Malinau bahwa Hasil Seleksi Tes Tertulis dan Wawancara dapat di akses melalui website [www.malinau.go.id](http://www.malinau.go.id) atau <http://desasarjana.malinau.go.id>

Bagi peserta yang dinyatakan **DITERIMA** agar memperhatikan arahan sebagai berikut :

1. Segera melapor ke Sekretariat Program Desa Sarjana dan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 30 November 2023.
2. Calon Peserta Program Desa Sarjana yang dinyatakan **DITERIMA** untuk dapat melengkapi dokumen sebagai berikut :
  - 1) Surat keterangan diterima dikampus tujuan dan atau surat aktif kuliah yang terbaru.
  - 2) Kartu Hasil Studi (KHS) yang terakhir.
  - 3) Nomor Rekening Bank tempat Kampus Peserta, untuk transaksi pembayaran SPP (Fotocopy).
  - 4) Nomor Rekening Pribadi Peserta Program Desa Sarjana (Fotocopy).
3. Keputusan Panitia Seleksi Calon Peserta Program Desa Sarjana Tahun 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
4. Apabila Surat Edaran ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

5. Jika ada informasi dan hal lainnya yang kurang jelas dapat langsung ke Sekretariat Panitia di Kantor DPMD Kabupaten Malinau atau dapat menghubungi :
- ✓ CP : Dessy Hardiani,S.STP (HP. 0852-5052-2124)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. ERNES SILVANUS, S.PI.,MM**

Rembina Utama Madya IV.d

NIP. 19740914 199803 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Malinau di – Tempat (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat (Sebagai Laporan);
3. Wakil Bupati Malinau di – Tempat (Sebagai Laporan);
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di – Tempat;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
6. Arsip.